



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 25/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGANUGERAHAN GELAR PROFESOR EMERITUS  
KEPADA Dr. DJOKO TJAHJONO ISKANDAR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Gelar Profesor Emeritus ITB, yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Emeritus, adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora;
  - b. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berwenang untuk mempelajari, memberikan pertimbangan, dan menyampaikan laporan kepada SA berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kriteria, norma, dan nilai yang dianut ITB, serta dampak penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang akan diberikan tersebut pada ITB, bangsa, dan negara;
  - c. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa dalam ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah terpenuhi, maka SA menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus yang disampaikan kepada Rektor;
  - d. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022, Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Penerima Gelar Profesor Emeritus berhak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof. (Em ITB), di depan namanya untuk kepentingan akademik di dalam dan di luar ITB;
  - e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 1 September 2023 telah menerima Laporan rekomendasi Panitia Khusus untuk memberikan Gelar Profesor Emeritus ITB kepada Dr. Djoko Tjahjono Iskandar;
  - f. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung;
  5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/IT1.SA/SK-KP/2023 tentang Panitia Khusus Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Dr. Djoko Tjahjono Iskandar;
  6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ITB untuk Dr. Djoko Tjahjono Iskandar, tanggal 1 September 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus ITB kepada Dr. Djoko Tjahjono Iskandar dan berhak untuk mencantumkan sebutan kehormatan Prof. (Em ITB) di depan namanya untuk kepentingan akademik di dalam dan di luar ITB.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 September 2023

KETUA,



*Herawan K. D.*  
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU  
NIP19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan SITH;
4. Yang bersangkutan.